



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK, BEA KELUAR, BEA
STATISTIK, BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK (PAJAK PENJUALAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha melancarkan pembangunan semesta perlu adanya penyederhanaan dalam bidang impor dan ekspor;

b. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri;

2. Indische Tariefwet (Staatsblad 1873 No. 35) seperti diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 17 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 41) jo. Staatsblad 1943 No. 1;

3. Ordonansi Bea Statistik (Staatsblad 1924 No. 517) seperti diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 2 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 16);

4. Ordonansi Bea Berat Barang (Algemeen Goederengeld-reglement) (Staatsblad 1927 No. 201) seperti diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 57 tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 107);

5. Undang- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran-Negara 1951 No. 85) seperti diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 tahun 1959;
6. Pasal 22 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar;

Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan;

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan).

Pasal 1.

- (1) Tarif bea masuk, yang termasuk pada pasal 1 "Indische Tariefwet", diubah, dan ditambah menjadi tarif yang tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Pada tarif itu diikutsertakan daftar jenis-jenis barang, yang menurut kebutuhannya dapat ditinjau kembali dan diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Menteri Perdagangan.

Pasal 2. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2.

Atas pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia dipungut bea keluar sepuluh perseratus.

Pasal 3.

Pungutan bea statistik dan bea berat barang atas pemasukan barang kedalam dan pengeluaran barang dari daerah pabean Indonesia dihapuskan.

Pasal 4.

Pungutan pajak masuk atas pemasukan barang kedalam daerah pabean Indonesia seperti diatur dalam Undang-undang Pajak Penjualan 1951 dihapuskan.

Pasal 5.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1960, jam 06.00 waktu Jawa.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1960,
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 24 Agustus 1960.
Menteri Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 93.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

NOMOR 33 TAHUN 1960

tentang

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN TARIF BEA MASUK BEA KELUAR, BEA
STATISTIK, BEA BERAT BARANG DAN PAJAK MASUK (PAJAK
PENGELUARAN).

UMUM.

Dalam meninjau kembali pungutan-pungutan yang dijalankan oleh Jawatan Bea dan Cukai perlu diadakan berhubung dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah dalam lalu-lintas pembayaran luar negeri, diambil prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pungutan-pungutan oleh Bea dan Cukai dengan keharusan untuk membedakan barang-barang impor dalam golongan yang termasuk barang-barang sandang pangan dan pembangunan, yang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 32 tahun 1960 termaksud dimasukkan dalam golongan terhadap mana dikenakan kurs dasar U.S. \$ 1,- = Rp. 45,- dan golongan-golongan barang-barang yang terletak diluar bidang sandang pangan dan pembangunan c.q. terhadap impor mana diadakan pembatasan atau untuk sementara tidak disediakan devisa.
2. Mencapai penyederhanaan dari pada pungutan bea dan cukai, yang kini dijelaskan/dianggap terlampu berbelit-belit : terdiri dari 4 macam pungutan (bea masuk, pajak masuk, terdiri dari 4 macam pungutan (bea masuk, pajak masuk, bea statistik dan bea berat barang) yang diperhitungkan atas jumlah c & f + Puim dan lain-lain, yang sudah terang merupakan perhitungan yang berbelit-belit apabila diperhatikan pula bahwa jumlah golongan Puim sendiri adalah 6 buah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Sebagai hasil peninjauan kembali dari pada pungutan-pungutan bea termaksud dengan mengambil prinsip-prinsip tersebut diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa tujuan-tujuan tertera diatas akan tercapai apabila hanya diadakan satu jenis pungutan, yaitu bea masuk dengan menghapuskan lain-lain pungutan. Tingginya bea masuk ini selanjutnya didiferensir menurut golongan-golongan barang yang termasuk barang-barang sandang pangan dan pembangunan dan barang-barang yang dianggap tidak termasuk dalam golongan ini.

Penggolongan barang-barang adalah sebagai berikut :

- a. Untuk barang-barang dibidang golongan sandang pangan dan pembangunan seperti beras, pupuk dan lain-lain barang yang khusus dibebaskan menurut tarif yang lama 0%.
- b. Untuk barang-barang dibidang golongan sandang pangan dan pembangunan lainnya 20%.
- c. Untuk barang-barang yang tidak termasuk golongan sandang pangan dan pembangunan dan tidak termasuk dalam daftar d:..... 30%.
- d. Untuk barang-barang yang pemasukkannya dibatasi, atau sementara tidak disediakan devisa 100%.

Selanjutnya perhitungan bea masuk tersebut tidak lagi - sebagai dulu - dilakukan terhadap jumlah c & f + Puim dan lain-lain, akan tetapi hanya jumlah c.i.f. dan ongkos-ongkos lainnya berdasarkan kurs dasar U.S. \$ 1,- = Rp. 45,-

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Tarif bea masuk ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini bersama-sama dengan daftar jenis-jenis barang menurut penggolongan barang seperti disebut dalam Penjelasan Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk memungkinkan, dimana sangat perlu, perubahan penggolongan jenis-jenis barang itu, maka hak kekuasaan peninjauan kembali dari daftar barang itu diserahkan kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6.

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2030.